



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Jnp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1439 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 28 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan sejak awal pernikahan hingga keduanya hidup berpisah selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

- ANAK I, umur 4 tahun, tinggal bersama Termohon;
- ANAK II, umur 6 bulan, tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, dikarenakan Termohon tidak suka jika orangtua Pemohon tinggal bersama dengan keduanya, dan setiap kali keduanya bertengkar Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh Pemohon, terjadi sejak 2020;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tanpa sepengetahuan Pemohon yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 2 bulan;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Musafirah, S.Ag.,M.H.I. tanggal 27 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa benar dalil Pemohon pada angka 1, 2, dan 3;
- Bahwa tidak benar yang menjadi sebab perselisihan karena Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon melainkan karena Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon dengan cara meninju wajah hingga hidung Termohon berdarah dan hal tersebut dilakukan di depan orang tua Pemohon, dan dimana saat itu kondisi Pemohon sedang mabuk karena minuman keras, sedangkan peristiwa tersebut terjadi pada jam 09.00 malam, kemudian Termohon meminta tolong kepada tetangga lalu Termohon menghubungi keluarga Termohon untuk menjemput Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan karena adanya pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga Termohon dan Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik pada pokoknya tetap pada permohonan

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban semula

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tanggal 28 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tante Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Agustus 2018 di KUA xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, dan ANAK II;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak suka dengan orangtua Pemohon tinggal bersamanya, bahkan ketika orang tua Pemohon sakit Termohon tidak menghiraukan yang membuat Pemohon marah kepada Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Jnp



- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - 2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tante Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2018 di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, dan ANAK II;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak suka dengan orangtua Pemohon tinggal bersamanya, bahkan ketika orang tua Pemohon sakit Termohon tidak menghiraukan yang membuat Pemohon marah kepada Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi telah dimediasi oleh mediator Musafirah, S. Ag., M.H.I. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 27 Oktober 2021 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg. jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak suka jika orangtua Pemohon tinggal bersama dengan keduanya, dan setiap kali keduanya bertengkar Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh Pemohon, terjadi sejak 2020 akibatnya sejak bulan Juli 2021 yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Agustus 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2018 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak suka dengan orangtua Pemohon, bahkan ketika orang tua Pemohon sakit Termohon tidak menghiraukan sehingga Pemohon marah kepada Termohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri” jo Pasal 149 huruf (a dan b)

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplasi Hukum Islam “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya dan nafkah iddah kecuali bekas istri nusyus*”

Menimbang, bahwa selama membina rumah tangga dan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bukan karena Termohon telah nusyuz (membangkang terhadap Pemohon) melainkan faktor Termohon tidak suka dengan orangtua Pemohon, bahkan ketika orang tua Pemohon sakit Termohon tidak menghiraukan sehingga Pemohon marah kepada Termohon, dengan demikian kewajiban Pemohon tidaklah menjadi gugur untuk tetap memberikan nafkah idah dan mut’ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Hukum Islam dalam kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً بَعْدَ الدُّخُولِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى وَالتَّقَفَّةُ فِي الْعِدَّةِ.

Artinya : “*Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah*”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut’ah yang harus diserahkan oleh Pemohon serta nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan Pemohon berdasarkan penghasilannya sebagai Manajer Koperasi Sejahtera di Makassar, sehingga dengan hal tersebut Majelis Hakim mengambil dasar persangkaan bahwa Pemohon berpenghasilan diatas upah minimum propinsi setiap bulannya sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan bagi Pemohon dan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut patut dan beralasan hukum apabila Pemohon di hukum untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan mut’ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dan di hukum pula untuk memberikan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah idah kepada Termohon Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Pemohon) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang artinya "*Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya*" (*Al-Muhadzdzab II: 177*) dan (*Bila*) *anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah*" (*l'anatut Thalibin IV: 99*)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Termohon tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas nafkah anak tersebut, Pemohon menyanggupi akan tanggungjawab nafkah anak tersebut yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Pemohon di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pemohon bekerja sebagai Manajer Koperasi Sejahtera di Makassar dengan penghasilan diatas upah minimum, maka berdasarkan pertimbangan kemampuan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah dua anak Pemohon dan Termohon yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuannya adalah sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk setiap anak, sehingga untuk dua orang anak berjumlah Rp. 1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun; Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah*

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon. Dan termasuk nafkah anak untuk satu bulan pertama;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu :
 - 3.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah anak untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, dan ANAK II, sejumlah Rp. 1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa;Kewajiban Pemohon sebagaimana angka 3.1, 3.2, dan 3.3 untuk satu bulan pertama, diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 650000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nurfajri Thahir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota

Taufiqurrahman, S.H.I.

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nurfajri Thahir, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	530.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	650.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)